BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Jl. Diponegoro Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Website : http://sijunjung.bawaslu.go.id - Email : bawaslusijunjungkab@gmail.com

Nomor : 115/PM.00.02/K.SB-09/11/2026 Sijunjung, 18 November 2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sijunjung melaksanakan Tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemiliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Bawaslu Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau dan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung agar dalam melaksanakan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu;

1) Pelaksanaan Rekapitulasi PDPB secara Triwulan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh KPU Kabupaten/Kota;
2) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2026;
3) Pencermatan terhadap data pemilih yang meninggal dunia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditanda tangani pihak keluarga dan Wali Nagari atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya atau dokumen lain yang sah secara *de jure;*
4) Pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pensiun, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
5) Coktas dilakukan terhadap Data Pemilih berumur diatas 100 tahun dan/atau berumur 17 Tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/Biodata kependudukan dan/atau buku nikah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6) Coktas dilakukan terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/Biodata Kependudukan, Portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terkahir untuk kemudian dilakukan pemuktahiran Melalui Sidalih;
7) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Pada Triwulan IV Tahun 2026 dalam Pelaksanaan Coktas *(Coklit Terbatas)*

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).